



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegar Kusuma Jaya Bin Ajiz Jasuma
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof M. Yamin Rt .10 Rw .03 Kel. Muntang Tapus
Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tegar Kusuma Jaya Bin Ajiz Jasuma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 20 November 2020 tentang pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan pemberaratan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei: 8681199038238722
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei: 868199038238169.
 - 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi redmi 6A (warna emas) Imei: 860603042562688.
 - 1 (satu) buah kunci warna putih merk CHINA.
 - 1 (satu) buah kunci warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni PD. PETRO PRABU

4. Menetapkan agar terdakwa **TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA** pada bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PD. PETRO PRABU yang beralamat di Jln. Jend Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada bulan Mei 2020 terdakwa selesai sekolah dan magang di PD. PETRO PRABU, dan pada saat terdakwa magang tersebut, terdakwa sering melihat karyawan menyimpan HP tersebut di laci meja ruangan tersebut, lalu saat itu ada salah satu karyawan PD. PETRO menyuruh terdakwa membuka pintu ruangan, kemudian terdakwa berinisiatif untuk menduplikat kunci gembok tersebut, setelah kunci tersebut berhasil diduplikat oleh terdakwa kemudian terdakwa mengambil pertama kali sebanyak **2 (dua) unit** Handphone Xiaomi milik PD. PETRO PRABU, selanjutnya selang beberapa hari kemudian tersangka mengambil kembali **3 (tiga) unit** Handphone Xiaomi, kemudian pada hari yang berbeda tersangka mengambil kembali **4 (empat) unit** Handphone Xiaomi, selanjutnya selang beberapa hari kemudian tersangka mengambil kembali **3 (tiga) unit** Handphone Xiaomi di laci meja ruangan tempat karyawan PD. PETRO PRABU menyimpan HP tersebut, kemudian 9 (sembilan) unit Handphone Xiaomi tersebut berhasil terdakwa jualkan kepada orang lain melalui FJB (forum jual beli) Prabumulih dengan harga berkisaran Rp. 650.000.-



(enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan **3 (tiga) unit** Handphone Xiaomi lainnya belum terjual dan ada pada terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Prof. M Yamin Rt.10 Rw.03 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Perbuatan terdakwa **TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik, S.Kom Bin Ahmad Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini selaku saksi atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap korban pihak PD. PETRO PRABU yang dilakukan oleh terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA melakukan perbuatan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sedangkan korbannya adalah PD. PETRO PRABU;



- Bawa Saksi mengetahui yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi terdiri dari :
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238169;
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 867708031219421;
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238722;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042250800;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 860603045051166;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331420;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042142345;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049180326;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049204407;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042316049;
 - 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU tersebut menggunakan 1 (satu) duplikat kunci gembok ruangan PD. PETRO PRABU;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU yaitu terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA mengambil kunci gembok ruangan tempat menyimpan HP tersebut lalu terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA menduplikat kunci gembok itu, setelah karyawan sudah pulang kerja terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA mulai mengambil HP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Posisi barang yang hilang milik PD. PETRO PRABU berupa 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi tersebut diletakkan didalam laci lemari yang bersebelahan dengan meja milik sdr M. AGUS FADHULLAH dan sedangkan 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse tersebut ada di atas meja kerja saksi sebelum hilang;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA bisa mengetahui bahwa letak ke 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi ada di dalam laci lemari ruangan PD. PETRO PRABU tersebut karena saat terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA masih



sekolah di SMK PGRI 2 Prabumulih terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA sempat magang disana, dan setelah lulus terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA diperbantukan selama 1 (satu) bulan disana, jadi terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA sering melihat karyawan menyimpan HP tersebut disana, dari situlah ada niat terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA mengambilnya dengan cara menduplikat kunci ruangan;

- Bahwa selain saksi, ada saksi lain yang mengetahui kejadian ini yaitu M. AGUS FADHULLAH, YANGSARAH, EVA AGUSTINA, dan HELMANDRA ALMA;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PD. PETRO PRABU dengan terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA;
- Bahwa kerugian yang PD. PETRO PRABU alami atas pencurian tersebut yaitu ± sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse tersebut tanpa seizin dari PD. PETRO PRABU;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA adalah Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi mengatakan Saksi hanya melaporkan kehilangan apa saja yang kehilangan di kantor

2. Saksi M. Agus Fadhlullah Bin Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum



saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini selaku saksi atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap korban pihak PD. PETRO PRABU yang dilakukan oleh terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA melakukan perbuatan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, sedangkan korbannya adalah PD. PETRO PRABU;

- Bawa Saksi mengetahui yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi terdiri dari :

- Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238169;
- Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 867708031219421;
- Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238722;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042250800;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 860603045051166;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331420;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042142345;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049180326;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049204407;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042316049;
- 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU tersebut menggunakan 1 (satu) duplikat kunci gembok ruangan PD. PETRO PRABU;

- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU yaitu terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA mengambil kunci gembok ruangan tempat menyimpan HP tersebut lalu terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ



JASUMA menduplikat kunci gembok itu, setelah karyawan sudah pulang kerja terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA mulai mengambil HP tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Posisi barang yang hilang milik PD. PETRO PRABU berupa 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi tersebut diletakkan didalam laci lemari yang bersebelahan dengan meja milik Saksi dan sedangkan 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse tersebut ada di atas meja kerja Saksi Taufik sebelum hilang;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA bisa mengetahui bahwa letak ke 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi ada di dalam laci lemari ruangan PD. PETRO PRABU tersebut karena saat terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA masih sekolah di SMK PGRI 2 Prabumulih terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA sempat magang disana, dan setelah lulus terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA diperbantukan selama 1 (satu) bulan disana, jadi terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA sering melihat karyawan menyimpan HP tersebut disana, dari situlah ada niat terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA mengambilnya dengan cara menduplikat kunci ruangan;

- Bahwa selain saksi, ada saksi lain yang mengetahui kejadian ini yaitu TAUFIK, YANGSARAH, EVA AGUSTINA, dan HELMANDRA ALMA;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara PD. PETRO PRABU dengan terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA;

- Bahwa kerugian yang PD. PETRO PRABU alami atas pencurian tersebut yaitu ± sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA dalam mengambil barang berupa 12 (dua belas) Unit HP Merk Xiaomi Redmi dan 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse tersebut tanpa seizin dari PD. PETRO PRABU;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa TEGAR KUSUMA JAYA Bin AJIZ JASUMA adalah Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) unit Printer Canon Type MP 287 (warna hitam) beserta infuse



Terhadap keberatan Terdakwa, saksi mengatakan Saksi hanya melaporkan kehilangan apa saja yang keliharaan di kantor

3. Saksi Avdo Mora Tambunan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa , saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa ,saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan,
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib JL. Prof M. Yamin Rt.10 Rw.03 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih, melakukan pengkapan terhadap terdakwa dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan laporan Polisi No. LP/B-44/V/2020/SUM-SEL/PBM/Sek.PBM.BARAT,tanggal 27 Juni 2020 ,yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PD. PETRO PRABU Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Katim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pernah laki-laki yang menawarkan beberapa Handphone kepadanya kemudian dari informasi tersebut dilakukan pengembangan terhadap terdakwa dan kemudian setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi yang terdiri dari 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Type 5 A dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Type 6 A dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Prabumulih Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada orang lain yang ikut membantunya melakukan pencurian tersebut dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dan berhasil mengambil barang berupa 12 (dua belas) unit Handphone

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut Terdakwa telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap korban yaitu pihak PD. PETRO PRABU;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap korban yaitu pihak PD. PETRO PRABU tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah:
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238169;
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 867708031219421;
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238722;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042250800;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 860603045051166;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331420;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042142345;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049180326;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049204407;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042316049
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU yaitu Terdakwa mengambil kunci gembok ruangan tempat menyimpan HP tersebut lalu Terdakwa menduplikat kunci gembok itu, setelah karyawan sudah pulang



kerja Terdakwa mulai mengambil HP tersebut. HP tersebut berada didalam ruangan PD. PETRO PRABU dan disimpan di dalam lemari Laci Lemari;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 12 (dua belas) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU tersebut dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan melainkan dalam waktu yang berbeda-beda akan tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggal Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU pertama kali sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Kembali mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) unit
- Bahwa PD. PETRO PRABU tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik sdr PD. PETRO PRABU tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam mengambil barang-barang milik PD PETRO PRABU tersebut di atas;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik PD PETRO PRABU adalah karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PD PETRO PRABU;
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) HP tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli , dan sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 9 (sembilan) unit HP, sedangkan yang 3 (tiga) unit HP belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 9 (sembilan) unit HP tersebut melalui FJB (Forum Jual Beli) Prabumulih kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, dengan harga berkisaran Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, karena Terdakwa menjualnya tidak secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui letak HP tersebut karena saat Terdakwa masih sekolah di SMK PGRI 2 Prabumulih Terdakwa sempat magang di PD PETRO PRABU, dan setelah lulus Terdakwa diperbantukan selama 1 (satu) bulan disana, jadi Terdakwa sering melihat Karyawan menyimpan HP tersebut disana,dari situlah ada niat Terdakwa mengambilnya dengan cara menduplikat kunci ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 8681199038238722;
2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 868199038238169;
3. 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 860603042562688;
4. 1 (satu) buah kunci warna putih merk CHINA
5. 1 (satu) buah kunci warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib JL. Prof. M. Yamin Rt.10 Rw.03 Kel. Mutang Tapus Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih;
- Bahwa alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah:
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238169;
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 867708031219421;
 - Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238722;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042250800;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 860603045051166;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331420;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042142345;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049180326;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049204407;
 - Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042316049;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan terhadap PD. PETRO PRABU yaitu Terdakwa mengambil kunci gembok ruangan tempat menyimpan HP tersebut lalu Terdakwa menduplikat kunci gembok itu, setelah karyawan sudah pulang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm



kerja Terdakwa mulai mengambil HP tersebut. HP tersebut berada didalam ruangan PD. PETRO PRABU dan disimpan di dalam lemari Laci Lemari;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil 12 (dua belas) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU tersebut dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan melainkan dalam waktu yang berbeda-beda akan tetapi Terdakwa lupa hari dan tanggal Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU pertama kali sekitar bulan Mei 2020;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Kembali mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) unit
- Bahwa PD. PETRO PRABU tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik sdr PD. PETRO PRABU tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam mengambil barang-barang milik PD PETRO PRABU tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik PD PETRO PRABU adalah karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap 12 (dua belas) HP tersebut dijual oleh Terdakwa melalui FJB (Forum Jual Beli) Prabumulih kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, dengan harga berkisaran Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa sudah berhasil Terdakwa jual sebanyak 9 (sembilan) unit HP, sedangkan yang 3 (tiga) unit HP belum laku terjual karena Terdakwa menjualnya tidak secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui letak HP tersebut karena saat Terdakwa masih sekolah di SMK PGRI 2 Prabumulih Terdakwa sempat magang di PD PETRO PRABU, dan setelah lulus Terdakwa diperbantukan selama 1 (satu) bulan disana, jadi Terdakwa sering melihat Karyawan menyimpan HP tersebut disana, dari situlah ada niat Terdakwa mengambilnya dengan cara menduplikat kunci ruangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PD PETRO PRABU;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PD. PETRO PRABU;
- Bahwa kerugian yang PD. PETRO PRABU alami atas pencurian tersebut yaitu ± sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Tegar Kusuma Jaya Bin Ajiz Jasuma dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang bersesuaian pula dengan barang bukti yang ditunjukkan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 12 (dua belas) unit Handphone dengan rincian sebagai berikut:

- Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238169;
- Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 867708031219421;
- Xiaomi Redmi 5 A (warna putih) Imei : 868199038238722;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042250800;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 860603045051166;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331420;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042331444;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042142345;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049180326;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 869552049204407;
- Xiaomi Redmi 6 A (warna hitam) Imei : 862953042316049

milik PD. PETRO PRABU pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone milik PD. PETRO PRABU adalah Terdakwa mengambil kunci gembok ruangan tempat menyimpan HP tersebut lalu Terdakwa menduplikat kunci gembok itu, setelah



karyawan sudah pulang kerja Terdakwa mulai mengambil HP tersebut. HP tersebut berada didalam ruangan PD. PETRO PRABU dan disimpan di dalam lemari Laci Lemari dan Terdakwa dapat mengetahui letak HP tersebut karena saat Terdakwa masih sekolah di SMK PGRI 2 Prabumulih Terdakwa sempat magang di PD PETRO PRABU, dan setelah lulus Terdakwa diperbantukan selama 1 (satu) bulan disana, jadi Terdakwa sering melihat Karyawan menyimpan HP tersebut disana,dari situlah ada niat Terdakwa mengambilnya dengan cara menduplikat kunci ruangan;

Menimbang, bahwa terhadap 12 (dua belas) HP tersebut dijual oleh Terdakwa melalui FJB (Forum Jual Beli) Prabumulih kepada orang yang Terdakwa tidak kenal, dengan harga berkisaran Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada yang seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 9 (sembilan) unit HP, sedangkan yang 3 (tiga) unit HP belum laku terjual karena Terdakwa menjualnya tidak secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa : 12 (dua belas) unit Handphone mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 12 (dua belas) unit Handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PD. PETRO PRABU atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa : 12 (dua belas) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PD. PETRO PRABU atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PD. PETRO PRABU selaku pemilik 12 (dua belas) unit Handphone, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa tersebut PD. PETRO PRABU mengalami kerugian yaitu ± sebesar Rp 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna putih merk CHINA diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 12 (unit) Handphone dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil kunci gembok ruangan tempat menyimpan HP tersebut lalu Terdakwa menduplikat kunci gembok itu, setelah karyawan sudah pulang kerja Terdakwa mulai mengambil HP tersebut. yang berada di laci dalam ruangan di kantor PD. PETRO PRABU;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi

Ad.6.Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yang diteruskan, dan suatu peristiwa tersebut baru bisa dikatakan perbuatan yang diteruskan apabila memenuhi semua syarat berikut:

1. Timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sejenis;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama;

1.) Timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik PD PETRO PRABU pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih tersebut adalah karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut adalah sama yaitu untuk dimiliki kemudian dijual;

2.) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sejenis

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada waktu sekitar bulan Mei 2020 akan tetapi hari dan jam yang tidak diketahui, Terdakwa pertama kali mengambil 2 (dua) unit Handphone milik PD. PETRO PRABU;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 3 (tiga) unit Handphone dari tempat yang sama yaitu PD. PETRO PRABU;



Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 4 (empat) unit Handphone dari tempat yang sama yaitu PD. PETRO PRABU;

Menimbang, bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Kembali mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) unit Handphone dari tempat yang sama yaitu PD. PETRO PRABU;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas terlihat perbuatan terdakwa dalam keempat peristiwa tersebut adalah mengambil barang-barang milik PD. PETRO PRABU di Jl. Jendral Sudirman No.01 Kel. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dan dalam setiap perbuatan tersebut terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan atau seizin dari PD. PETRO PRABU selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga ketiga perbuatan Terdakwa sudah tergolong sejenis yaitu sama-sama pencurian;

3.) Waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

1. Perbuatan pertama sekitar bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang tidak diketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone dari PD. PETRO PRABU;
2. Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 3 (tiga) unit Handphone dari tempat yang sama;
3. Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengambil kembali sebanyak 4 (empat) unit Handphone dari tempat yang sama;
4. Menimbang, bahwa selang beberapa waktu kemudian Terdakwa Kembali mengambil lagi sebanyak 3 (tiga) unit Handphone dari tempat yang sama yaitu PD. PETRO PRABU

Sehingga waktu antara perbuatan pertama, kedua, dan ketiga, yang dilakukan oleh Terdakwa berjarak sekitar beberapa hari saja, dan hal tersebut merupakan waktu yang singkat dalam melakukan suatu perbuatan khususnya terhadap perbuatan terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat waktu antara terdakwa melakukan perbuatan pertama sampai dengan perbuatan ketiga dalam peristiwa ini bukanlah waktu yang terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan **unsur Beberapa perbuatan,**



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna putih merk CHINA, 1 (satu) buah kunci warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 8681199038238722;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 868199038238169;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 860603042562688;

yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PD. PETRO PRABU maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Kusuma Jaya Bin Ajiz Jasuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 8681199038238722;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 868199038238169;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi redmi 5A (warna emas) Imei : 860603042562688
 - 1 (satu) buah kunci warna putih merk CHINA;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci warna hitam

Dikembalikan kepada PD. PETRO PRABU

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Norman Mahaputra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., dan Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Pbm